



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor - Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR 810 – 453 TAHUN 2020

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES PENENTUAN AKHIR
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya hasil Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020 dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus Tes Penentuan Akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan

pada Kementerian/Lembaga Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 687);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-826 Tahun 2020 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1- 827 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-2861 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-2702 Tahun 2020 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/305/M.SM.01.00/2020 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Siswa/Siswi IPDN T.A 2020;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/4638/SJ tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/3377/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 28 September 2020 perihal Penetapan Kelulusan Tes Penentuan Akhir Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES PENENTUAN AKHIR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2020.

KESATU : Peserta yang dinyatakan lulus Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV sebanyak 1.099 orang (seribu sembilan puluh sembilan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya mengikuti tahapan Registrasi Calon Praja dan dinyatakan sebagai Peserta Registrasi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 28 September 2020

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.